



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 508/IX/TAHUN 2023**

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan untuk mengatasi permasalahan pelayanan informasi dan dokumentasi, perlu melakukan koordinasi dan kerjasama antar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FKPPID) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : FKPPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

A. Tugas FKPPID :

1. melaksanakan koordinasi pengembangan sumber daya antar anggota dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta dukungan penyelesaian sengketa informasi publik; dan
2. mengadakan pertemuan secara berkala.



B. Fungsi FKPPID :

1. perencanaan kegiatan FKPPID dalam pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab PPID;
2. fasilitasi kegiatan PPID dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PPID; dan
3. asistensi dan konsultasi hukum dalam penyelesaian sengketa informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal, 4 September 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH BASLI ALI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 508/IX/TAHUN 2023
TENTANG
FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023**

- A. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
3. Ketua DPRD Kepulauan Selayar
4. Dandim 1415 Kepulauan Selayar
5. Kapolres Kepulauan Selayar
6. Kajari Kepulauan Selayar
7. Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar
- B. Ketua Umum : Sekretaris Daerah
- C. Ketua Pelaksana : Kadis Kominfo-SP
- D. Wakil Ketua Pelaksana I : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
- E. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- F. Wakil Ketua Pelaksana III : Inspektur Kabupaten
- G. Wakil Ketua Pelaksana IV : Kepala Bappelitbangda
- H. Wakil Ketua Pelaksana V : Kepala BPKPAD
- I. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kominfo-SP
- J. Wakil Sekretaris : Kabid Humas, IKP Diskominfo-SP
- K. Ketua Bidang Hukum : Kabag Hukum Setda
- L. Ketua Bidang Pengembangan : 1. Kabag Pemerintahan Setda
2. Kabag Organisasi Setda
3. Kabag Umum dan Protokol Setda
4. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa
- M. Anggota : Sekretaris Dinas/Badan/Kecamatan seluruh OPD

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH BASLI ALI

